

LAPORAN TIM PENILAI

Pada hari ini, Senin tanggal Duapuluh Satu bulan Nopember Tahun 2011
Yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Penilai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Al-Qur'an Kecamatan Pekalongan Barat.

No.	N a m a	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. A. Saumu Suharman	Kasi Paud	K e t u a
2.	Hj. Martini, S.Pd	Kepala UPTD Pendidikan. Kec. Pekalongan Barat	Sekretaris
3.	P i t o y o, S.Pd	P e n i l i k	Anggota


Setelah melakukan penilaian secara administrasi dan checking lapangan, bahwa :


Nama Lembaga : PAUD AL-QUR'AN " RAUDLATUL - JINAN. "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun : Khusus
Alamat : Jl. H. Sabrawi No. 33 A Pekalongan .
Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat
HP. 085742098895


Penanggung jawab / Penyelenggara : Ky. A Z A M. HS
Kepala Paud : UMI KHABIBAH
Jumlah Anak Didik / Siswa : Jumlah : 28 anak L = 13 P = 15
Jumlah Pendidik : 3 (Tiga)
Dapat diberikan ijin tahap : C

Dengan Catatan :

1. Ruangan untuk KBM menggunakan TPQ Daudlatul Jinan Tegalrejo
2. Jumlah anak didik cukup , dan warga lingkungan sangat antusias.
3. Kegiatan anak-anak sangat baik, tertib dan lancar.
4. Perlu diberikan perpanjangan perijinan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketua

Drs. A. Saumu-Suharman
NIP. 19610401-198602-1-003

Sekretaris

Hj. Martini, S.Pd
NIP.19581008-197802-2-005

Anggota

P i t o y o, S.Pd
NIP.19560403-198102-1-001



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Maninjau Nomor 16 – 18 (0285) 423011 ; 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN
Nomor : 420 /
Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD
NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan PAUD AL-QUR'AN Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Non Formal)


N a m a : UMI KHABIBAH
Ka. Sekolah
Penyelenggara : Ky. A Z A M. HS
Nomor : 420 /
Tanggal : 21 Nopember 2011
Beserta izin dan lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan tanggal 21 Nopember 2011 kepada Diklusemas tersebut dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan , Kabupaten Dacrah Tingkat II Pckalongan dan Kabupaten Dacrah Tingkat II Batang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999;
7. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Diklusemas kepada :
Nama : PAUD AL-QUR'AN " RAUDLATUL JINAN "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
Rumpun Pendidikan: Khusus
Tahap : C
Alamat : Jl. H. Sabrawi No. 33 A Pekalongan..
HP. 085742098895
Kelurahan : Tegalrejo
Kecamatan : Pekalongan Barat
Kota : Pekalongan
Pemimpin / Penanggung jawab Diktum : UMI KHABIBAH
Pemilik / Penyelenggara : Ky. A Z A M. HS
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku
terhitung mulai tanggal **16 Desember 2011 s.d 16 Desember 2012**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an
Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi
fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut
model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru **selambat - lambatnya 30**
(tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh
Perguruan Tinggi;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam
keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 21 Nopember 2011.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KOTA PEKALONGAN

Des. ABDUL JALIL
NIP. 19561221.198103.1.011

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur PAUD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Camat Pekalongan Barat
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Pekalongan Barat.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jalan Maninjau 16-18 Telp (0285) 421878 Pekalongan

Dengan Surat Keputusan Nomor 420 / 5816
Tanggal 21 Nopember 2011 diberikan

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN (PAUD)
NON FORMAL

Kepada :

Nama Lembaga

: PAUD AL-QUR'AN " RAUDLATUL - JINAN "
Jl. H. Sabrawi No. 33 A Kelurahan Tegalrejo
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
HP. 085742098895

Tanggal / bulan berdiri

: 25 Mei 2011

Jenis Pendidikan

: PAUD AL-QUR'AN (PAUD) Non Formal

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Kepala sekolah

: UMI KHABIBAH



Penyelenggara

: Ky. A Z A M. HS

Berlaku terhitung 16 Desember 2011 sampai dengan 16 Desember 2012.

Terdaftar C, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Pekalongan, 21 Nopember 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KOTA PEKALONGAN



Paudm PAUD



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD AL QUR'AN
NOMOR : 420 / B / 5072 TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga PAUD Al Qur'an Roudlatul Jinan No.12/PAUD-Q/X1/2012 Tanggal 02 Nopember 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga PAUD Al Qur'an Roudlatul Jinan
Alamat : Jl. H. Sabrawi 33 A Tegalorejo Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : PAUD Al Qur'an Roudlatul Jinan
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. H. Sabrawi 33 A Tegalorejo Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 7 Nopember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



AGUSTUSHAENDAYANA, MM.
NIM 1005014 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.